

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.¹⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha melihat.

Berdasarkan ayat di atas berpesan bahwa: Wahai orang- orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa suatu berita sangat penting maka kamu bersungguh-sungguhlah kamu mencari suatu kejelasan yakni telitilah dalam suatu kebenarannya dengan menggunakan berbagai cara agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan tentang keadaan yang sebenarnya yang pada gilirannya dapat segera menyebabkan kamu atas perbuatan itu beberapa saat saja setelah terungkap hal sebenarnya menjadi orang-orang menyesal asal tindakan kamu yang keliru.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 2009)

Konsumen secara umum diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak diperdagangkan atau diperjual belikan lagi. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai konsumen, dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:¹⁹

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan Kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer* atau *end user*) adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak identic dengan pembeli. untuk diperdagangkan Kembali atau untuk mendapatkan keuntungan kembali.

Konsumen diartikan tidak hanya sebagai individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identic dengan pembeli. Dari penjelasan tersebut secara tersurat nampaknya hanya menitikberatkan pada pengertian konsumen sebagai

¹⁹ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. h. 3

konsumen akhir namun secara tersirat juga mengandung pengertian konsumen dalam arti luas. Hal tersebut nampak pada penggunaan kata “pemakai”.

Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan konsumen untuk mendukung pengertian konsumen akhir, namun sekaligus juga menunjukkan bahwa barang atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari suatu transaksi jual beli. Sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar hutang untuk memperoleh suatu barang atau jasa tersebut. Dengan arti lain dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).

Konsumen tidak sekedar pembeli, tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang atau jasa. Hal paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen berupa peralihan barang atau jasa termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. Sebelum suatu produk dipasarkan, terlebih dahulu dilakukan pengenalan produk kepada konsumen. Untuk itu, perlu dibagikan sampel yang diproduksi khusus dan sengaja tidak diperjualbelikan. Oleh karena itu konsumen harus dilindungi hak-haknya.

2. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.²⁰

Pengertian pelaku usaha bermakna luas dengan demikian para konsumen selaku korban terhadap Tindakan para pelaku usaha dapat dimudahkan untuk menuntut pengganti rugi dikarenakan banyak pihak-pihak yang dapat digugat sehingga para konsumen dimudahkan untuk menentukan kepada siapa tuntutan pengganti rugi akan diajukan.²¹

Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur, yaitu:

- a. Orang perseorangan, Persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perseorangan, Persekutuan atau badan hukum yang secara mandiri berdiri sendiri menjalankan perusahaan.
- c. Orang perseorangan, Persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

²⁰ Sherli Yuliana, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Oleh BPOM Makassar*, terdapat dalam https://repository.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/26212/1/10400118039_Sherli%20yuliana, Diakses 13 oktober 2025

²¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2008).h. 67-68

Dengan demikian, pihak produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, namun juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.

3. Hak Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Hak Konsumen

Mengacu pada Pasal 4 UUPK, maka hak-hak yang patut diterima oleh konsumen ialah sebagai berikut:

- 1) Hak dalam kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- 2) Hak untuk membeli barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian, apabila barang dan/ata jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Hak Pelaku Usaha

Hukum Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang hak bagi para pelaku usaha. Hak dan kewajiban pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Pada Pasal 6 UUPK diatur mengenai hak pelaku usaha, yakni:

- 1) Pelaku usaha berhak memperoleh pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan;
- 2) Pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan hukum agar terhindar dari itikad buruk konsumen;
- 3) Pelaku usaha berhak membela dirinya di dalam penyelesaian sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti kerugian konsumen tidak diakibatkan dari barang atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Kewajiban Konsumen

Konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilakukannya

sebagaimana tercantum pada Pasal 5 UUPK, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yakni:

- 1) Pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau jasa yang tertentu memberi jaminan atau

- garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaa, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan;
 - 7) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggung jawab atas setiap barang dan atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya. Akan tetapi agar dapat tercipta keseimbangan antara pelaku usaha atau produsen dan konsumen, maka konsumen juga harus melindungi diri sendiri dari kemungkinan hal yang bisa merugikan dirinya dan berhati-hati dalam memilih setiap produk yang dibeli dan dikonsumsi.²² Berdasarkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam UUPK merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri.

²² Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk, pertama, Penerbit, graha ilmu, Yogyakarta, 2015,.h. 61

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, pertanggung jawaban hukum terkait dengan ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku tertentu. Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan atau jasa kemudian menimbulkan kerugian, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal ini yaitu dapat berupa produsen, pedagang besar, pedagang eceran atau penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian.²³

Secara umum terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum yakni sebagai berikut:²⁴

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dan kelalaian

Prinsip ini merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata prinsip ini terdapat pada Pasal 1365, 1366, dan 1367 yang dipegang secara teguh. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Berdasarkan teori negligence, kelalaian produsen

²³ Yuliana, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Oleh BPOM Makassar."

²⁴ *Op.Cit*

yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada konsumen.

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*)

Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika suatu produsen rusak mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya melihat isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan. Keuntungan bagi konsumen dalam menggugat berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Itu berarti apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya tetapi konsumen tetap menderita kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Akan tetapi, dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi terdapat beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terdapat kepentingan konsumen, yakni:

- a. Pembatasan waktu gugatan
- b. Persyaratan pemberitahuan
- c. Kemungkinan adanya bantahan
- d. Persyaratan hubungan kontrak

c. Prinsip tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*Express Warranty*)

Prinsip ini menerapkan bahwa pernyataan yang dikemukakan produsen atau merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya. Hal ini sangat penting, karena terkait dengan pertimbangan konsumen untuk membeli suatu produk berdasarkan informasi produsen tersebut. Pernyataan produsen terhadap produknya hanya diberlakukan bagi pembeli langsung yang bersifat eksplisit dan tegas. Akan tetapi prinsip tersebut dianggap kurang menguntungkan bagi konsumen, maka pernyataan produsen tidak hanya dalam bentuk kata-kata formal dan tertulis. Terlebih lagi, dengan adanya pernyataan penjual Ketika menawarkan produknya kepada konsumen juga termasuk janji yang mengikat produsen.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*)

Terdapat dua hak konsumen yang berhubungan dengan *Product Liability* sebagaimana Adrian Sutedi menyebutkan bahwa:²⁵

- 1) Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman. Dengan hal ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas dan kualitas yang bermutu. Ketidaktahuan konsumen atas suatu

²⁵ Adrian Sutedi, “Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).h. 51-5

produk barang yang dibelinya sering kali diperdayakan oleh pelaku usaha.

- 2) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Jika barang yang dibelinya cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang layak. Akan tetapi, jenis ganti rugi yang diklaimnya untuk barang yang cacat atau rusak tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak. Artinya, konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang dibelinya dengan harga yang dibayarkan, kecuali barang yang dikonsumsi tersebut menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi dari harga barang yang dibelinya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab VI mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dengan Pasal 28, mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat pelaku usaha.

6. Perbuatan-Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK mengatur secara jelas perbuatan apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam penjualan secara obral atau lelang dan larangan dalam periklanan. Pasal 17 secara khusus melarang

bagi pelaku usaha periklanan untuk memproduksi iklan yang:

- a. Mengelabui konsumen: Mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, harga barang/jasa, serta ketepatan waktu penerimaan.
- b. Menyesatkan garansi: Mengelabui garansi/jaminan terhadap barang/jasa.
- c. Informasi keliru: Memuat informasi yang tidak benar, salah, atau tidak tepat tentang barang/jasa.
- d. Tidak mencantumkan risiko: Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang/jasa.
- e. Eksploitasi: Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa izin.
- f. Melanggar etika/hukum: Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan tentang periklanan.

Pada Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin Produksi Kosmetika, pelaku usaha dilarang membuat/memproduksi dan mengedarkan produk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan atau bahan-bahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 2 (1) kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. (2) Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Kodeks Kosmetik Indonesia dan persyaratan lain yang diterapkan oleh Menteri. Dan pada Pasal 4 (1) industri kosmetik yang akan membuat kosmetika harus memiliki izin produksi. (2) izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.

C. Produk Kosmetik

Kosmetik sudah digunakan sejak dahulu kala. Beberapa arkeolog telah mampu menelusuri dan membuktikan penggunaan kosmetik sejak zaman Mesir Kuno dan Yunani Kuno. Bahkan patung dada Nefertiti yang berusia 3300 tahun menunjukkan bahwa penggunaan celak telah digunakan di masa tersebut sebagai symbol kecantikan Wanita. Kosmetik saat ini telah menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa dianggap sebelah mata mengingat era globalisasi yang semakin maju membuktikan bahwa adanya kosmetik yang beraneka bentuk dengan ragam warna dan keunikan kemasan serta keunggulan dalam memberikan fungsi bagi konsumen menuntut industri kosmetik untuk semakin mengembangkan teknologi yang tidak saja mencakup peruntukan dari kosmetik itu sendiri namun juga kemudahan dalam penggunaanya.²⁶

Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, diletakkan, dituangkan, atau disemprotkan, dimasukan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara serta menambah daya Tarik atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik akan tetapi tidak untuk penyembuhan.

Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan kimia yang akan bereaksi Ketika diaplikasikan pada jaringan kulit.²⁷ Adapun definisi kosmetik sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan

²⁶ Herni Kustanti, “Tata Kecantikan Kulit” (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008). h. 6

²⁷ Retno Iswari Tranggono, “Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013). h.

Menteri Kesehatan Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat Pewarna, Substratum, Zat Pengawet, dan Tabir Surya pada kosmetik adalah paduan bahan siap digunakan pada bagian luar tubuh (kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk memberikan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetap tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

Kosmetik dapat digolongkan menjadi golongan pembersih, deodorant, dan anti perspirasi, protektif, efek dalam, superficial, dekoratif, dan untuk kesenangan. Biasanya kosmetik digunakan konsumen untuk pembersih, pelembab, pelindung, rias yang bertujuan untuk mempercantik diri. Bagian ilmu penyakit kulit dan kelamin FKUI/RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta berpendapat bahwa pembagian kosmetik diantaranya:

1. Kosmetik pemeliharaan dan perawatan yang terdiri dari kosmetik pembersih, kosmetik pelembab, kosmetik pelindung, dan kosmetik penipis.
2. Kosmetik rias dan dekoratif yang terdiri atas kosmetik rias kulit terutama wajah, kosmetik rias rambut, kosmetik rias kuku, kosmetik rias bibir, dan kosmetik rias mata.
3. Kosmetik pewangi atau parfum yang terdiri dari deodorant dan parfum.

Pada saat ini terdapat banyak produk kosmetik yang beredar di pasar, baik kosmetik lokal maupun impor. Di Indonesia sendiri tercatat ratusan pabrik kosmetik secara resmi, dan diperkirakan ada lebih dari dua kali lipat pabrik

kosmetik yang tidak terdaftar secara resmi (ilegal) yang merupakan usaha rumah tangga maupun salon kecantikan. Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dilihat semakin mengkhawatirkan. Produk produk kosmetik yang beredar di masyarakat saat ini banyak yang berasal dari produk impor yang tidak terdaftar oleh BPOM dan tidak mencantumkan zat zat yang terkandung di dalamnya. Produk kecantikan ini juga memiliki merek yang berbeda-beda dan berasal dari produsen asing seperti dari negara Thailand.

Adapun bahan berbahaya yang terkandung di dalam kosmetik yang dilarang peredarannya sebagai berikut:

1. Merkuri atau Air Raksa termasuk logam berat berbahaya, yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dapat menimbulkan berbagai hal mulai dari perubahan warna kulit, yang akhirnya menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan saraf, otak, ginjal dan gangguan pada janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan ginjal serta zat karsinogenik (menyebabkan kanker pada manusia).
2. Hidrokuinon termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan menimbulkan rasa terbakar dan bercak-bercak hitam pada kulit.²⁸

²⁸ Yuliana, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Tidak

D. Izin Edar Kosmetik

Izin edar merupakan izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk impor berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga yang akan diedarkan. Izin edar kosmetik atau yang disebut sebagai notifikasi kosmetik adalah persetujuan resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk produk kosmetik yang akan dipasarkan di Indonesia. Notifikasi ini menjamin bahwa produk telah memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Label kosmetik berfungsi sebagai sarana informasi yang benar dan jelas bagi konsumen. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2020, informasi yang wajib tercantum dalam penandaan meliputi:

1. Nama kosmetika: terdiri dari merek dan nama produk
2. Nomor notifikasi: nomor izin edar dari BPOM
3. Nama dan Alamat lengkap: produsen atau importir yang bertanggung jawab
4. Komposisi (Ingredients): Daftar bahan yang digunakan.
5. Kegunaan/Fungsi: Cara penggunaan, kecuali untuk produk yang fungsinya sudah jelas (misal: sabun mandi).
6. Peringatan/Perhatian: Informasi khusus terkait penggunaan aman.
7. Nomor Batch: Kode produksi.

8. Tanggal Kedaluarsa: Jangka waktu aman penggunaan.

Dalam peredaran kosmetik dilakukan bimbingan serta pengawasan, pemberian bimbingan terhadap penyelenggaraan kegiatan produksi, impor, peredaran dan penggunaan kosmetik dilakukan oleh kepala Badan POM. Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud menjamin mutu dan keamanan kosmetik yang beredar, meningkatkan kemampuan teknik dan penerapan cara pembuatan Kosmetik yang baik, lalu pengembangan usaha di bidang kosmetik.

Berdasarkan golongan izin kosmetik dapat dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Kosmetik Memperoleh Izin

Sebagaimana dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan. Pasal 12 menjelaskan Izin Edar Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diajukan oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin edar yang berlaku. Dalam Pasal 2 Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik menyebutkan bahwa kosmetik diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kosmetik tersebut harus menggunakan bahan yang memenuhi standard dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang harus diterapkan.
- b. kosmetik tersebut harus diproduksi dengan menggunakan cara

pembuatan kosmetik yang baik dan sesuai dengan prosedur.

- c. kosmetik tersebut harus terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Kosmetik Tanpa Memperoleh Izin

Menurut Ondri Dwi Sampurno, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BPOM, ada dua jenis kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar atau pun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.²⁹

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus definisi tentang “kosmetik ilegal”, melainkan hanya didefinisikan kosmetik sebagaimana ketentuan diatas. Akan tetapi konstruksi pengertian kosmetik ilegal dapat dimaknai atau diartikan berdasarkan ketentuan Peraturan kepala Badan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik, yang menegaskan bahwa suatu produk kosmetik yang diedarkan wajib memenuhi standard dan persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan notifikasi.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa sesuatu produk

²⁹ Adek Pitri, “Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Jom Fisip* 6 (2019): 5.

kosmetik dapat dikatakan sebagai produk kosmetik ilegal adalah produk kosmetik yang diproduksi, diedarkan, atau diperdagangkan tanpa memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu sehingga membahayakan pengguna produk tersebut, karena mengandung bahan berbahaya dan merugikan ekonomi Negara karena tidak memiliki izin edar sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang Undangan.

Peredaran kosmetik tanpa izin edar telah membuat konsumen atau para pemakainya merasa takut dengan ketidaknyamanan, keamanan, bahkan sampai kepada keselamatannya dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dengan mengkonsumsi kosmetik tanpa izin edar maka konsumen akan merasa tidak nyaman, aman, dan terganggu keselamatannya, ini dikarenakan kosmetik yang belum mendapat izin edar tidak melewati uji kelayakan sehingga konsumen merasa terganggu apabila ternyata terdapat kandungan dari bahan-bahan yang berbahaya atau takaran kosmetik yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan. Di Indonesia label izin edar kosmetik dikeluarkan oleh Lembaga BPOM.

BPOM adalah singkatan dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi seluruh peredaran obat- obatan dan makanan yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan tugas

BPOM sebagai berikut:

- a. BPOM mempunyai tugas dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- b. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Untuk menjalankan tugas tersebut BPOM menyelenggarakan fungsi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan Obat dan Makanan
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
- d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pengawasan Obat dan Makanan

- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Penyalahgunaan Label Izin Edar pada Produk Kosmetik

1. Instrumen Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Indonesia

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Menurut KBBI kata perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.³⁰

Sedangkan Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³¹ berdasarkan kedua uraian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang atas perbuatan yang diterima dan dapat dikatakan melanggar hukum atau melanggar hak orang lain, perlindungan ini dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya penegak hukum menggunakan cara-cara tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk dalam

³⁰ Kbbi, terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, Diakses 7 Januari 2026.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), hal. 53

pemenuhan hak bagi setiap individu atau warga negara dan juga termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum itu sendiri.

Indonesia mewujudkan perlindungan hukum melalui keberadaan berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur beragam aspek kehidupan masyarakat. Perlindungan hukum tersebut hadir dalam berbagai bentuk dan kategori, disesuaikan dengan subjek dan kepentingan yang dilindungi. misalnya, perlindungan hukum perdata yang mengatur hubungan antar individu, perlindungan hukum konsumen yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dari praktik usaha yang merugikan, serta perlindungan anak yang dirancang untuk menjamin tumbuh kembang anak dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Keragaman bentuk perlindungan ini menunjukkan komitmen negara untuk menghadirkan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sesuai dengan kebutuhan dan kerentanannya masing-masing.

Contoh perlindungan yang dibahas adalah mengenai perlindungan konsumen, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Arti perlindungan konsumen sebagaimana termaktub pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Menurut Az. Nasution, bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang

bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.³² Hukum perlindungan konsumen memiliki unsur-unsur di dalamnya yang terbentuk dari pola hubungan perlindungan konsumen, unsurnya itu sendiri adalah konsumen, pelaku usaha, dan barang dan/atau jasa.

Hukum perlindungan konsumen memiliki peranan yang sangat penting, baik bagi pihak penjual atau produsen sebagai pendistribusi maupun bagi pihak pembeli sebagai konsumen. Bagi pelaku usaha, keberadaan hukum ini berfungsi sebagai pedoman sekaligus batasan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, bagi konsumen, hukum perlindungan konsumen memberikan jaminan perlindungan agar terhindar dari kerugian yang dapat timbul akibat praktik usaha yang tidak adil atau merugikan. Apabila kedua belah pihak memahami dan menaati ketentuan hukum perlindungan konsumen, maka potensi pelanggaran hukum dapat diminimalisir, dan kegiatan jual beli dapat berlangsung secara adil, transparan, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Konsumen memerlukan perlindungan hukum dikarenakan konsumen dinilai memiliki kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen dibanding dengan kedudukan produsen atau pelaku

³² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, (Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2006), h. 3

usaha, yaitu:³³

- a. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk;
- b. Lemahnya pengetahuan tentang proses produksi;
- c. Lemahnya kemampuan tawar menawar (bargaining power) secara ekonomis.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan manifestasi dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum, dalam konteks kosmetik, kerangka hukum yang melindungi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang tidak sesuai standar adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Substansi undang-undang tersebut memuat larangan-larangan fundamental bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang bertentangan dengan regulasi, tercantum dalam Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dikenai larangan fundamental untuk tidak memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi serangkaian ketentuan esensial. Pelaku usaha dilarang keras untuk menawarkan produk yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, serta yang memiliki diskrepansi dengan informasi yang tertera pada label atau etiketnya.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen diterangkan pula sejumlah hak dari konsumen dan kepastian hukumnya. Pasal 4 UUPK menerangkan

³³ Burhanuddin, "Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal", (Cet. Pertama, UIN-Maliki Press, Malang, 2011), h. 2

bahwa seorang konsumen berhak atas delapan hak sebagai berikut:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Perlindungan konsumen terkait pembelian dan penjualan kosmetik ilegal secara online di Indonesia dijamin oleh berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Mulai dari Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertinggi hingga peraturan teknis yang memberikan panduan pelaksanaan, seluruh kerangka hukum tersebut bertujuan untuk melindungi hak hak konsumen dan mempromosikan keadilan dalam jual beli. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama bagi gagasan bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 27 (2), yang memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjamin kesejahteraan seluruh warganya. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional harus berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan bersama sebagai tujuan

utama. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan sosial yang menjadi landasan fundamental dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu implementasi asas ini adalah adanya pengaturan yang dirancang untuk melindungi masyarakat, khususnya konsumen, dari risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh peredaran produk-produk ilegal. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang sehat dan berdaya saing melalui pengendalian terhadap aktivitas ekonomi yang melanggar hukum.³⁴

Penyalahgunaan label izin edar seperti pencantuman nomor izin yang fiktif atau penggunaan nomor milik produk lain merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum perlindungan konsumen. Tindakan tersebut secara jelas bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan mutu barang atau produk yang diperdagangkan. Informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan berpotensi menyesatkan konsumen dan merugikan hak mereka atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk.

Pengaturan mengenai keamanan dan peredaran kosmetik tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tapi juga diatur secara lebih teknis dan spesifik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

³⁴ Stephanie Patricia Prasetyo dan Ariawan Gunadi, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Tidak Terdaftar BPOM yang Beredar di *E-Commerce*”, (Rewang Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 5. No.4, 2024), h. 6

(BPOM) Nomor 12 Tahun 2020. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap produk kosmetik yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki nomor notifikasi atau izin edar dari BPOM. kewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kosmetik yang beredar telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat bagi konsumen sehingga penyalahgunaan label izin edar tidak hanya merupakan pelanggaran administrasi tetapi juga dapat berdampak serius terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.

BPOM telah menetapkan aturan yang tegas terkait distribusi produk kosmetik di Indonesia. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, setiap produk kosmetik yang beredar di pasar Indonesia diwajibkan memiliki nomor notifikasi resmi dari BPOM. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan bahwa hanya produk yang telah melewati evaluasi terkait aspek keamanan, kualitas, dan manfaat yang boleh dijual dan digunakan oleh masyarakat. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu atau pihak yang memproduksi atau mengimpor produk kosmetik untuk dipasarkan wajib memiliki notifikasi resmi. Sementara itu Pasal 45 menegaskan bahwa produk kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dilarang untuk diedarkan, baik secara langsung maupun melalui platform digital seperti *e-commerce*.³⁵

³⁵ Nadifah dan Ahmad Suryono, “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di E-Commerce Lazada”, (*Indonesian Journal of Law and Justice* Volume: 2, number 4, 2025), h. 8

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap konsumen dari penyalahgunaan label izin edar pada produk kosmetik di Indonesia merupakan aspek penting untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan hak konsumen. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan kosmetik yang beredar tanpa memiliki notifikasi atau izin edar yang sah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), baik karena tidak didaftarkan maupun karena penggunaan nomor izin edar fiktif atau yang dipindah-pindahkan dari produk lain. Penyalahgunaan label semacam ini merugikan konsumen karena menunjukkan bahwa produk tersebut belum melalui uji keamanan dan mutu yang semestinya sehingga risiko kesehatan dari pemakaian kosmetik ilegal menjadi lebih tinggi.

Untuk mengatasi agar tidak ada lagi terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen karena menggunakan produk kosmetik ilegal atau yang tidak terdaftar di BPOM, perlindungan terhadap konsumen pengguna kosmetik yang dilakukan oleh BPOM dengan cara terus melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya. Selain dari BPOM yang terus melakukan pengawasan, konsumen juga dapat memberi laporan apabila konsumen merasa dirugikan akibat menggunakan produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya dan tidak terdaftar di BPOM. Setelah menerima laporan tersebut BPOM langsung dapat memeriksa kosmetik tersebut dan jika kosmetik tersebut dinyatakan positif menggunakan bahan berbahaya maka dari

BPOM langsung membuat peringatan tertulis untuk melarang mengedarkan produk tersebut.³⁶

Dalam hal ini pengawasan peredaran kosmetik oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis dengan tinjauan dari beberapa segi, antara lain:³⁷

a. Pengawasan dari segi cara pelaksanaannya dibedakan menjadi:

1) Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana maupun sumber lain. Dokumen tersebut biasanya berupa:

- a) laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun insidental;
- b) surat pengaduan masyarakat;

³⁶ Dzaky Luqyana Fauzi dan Suraji, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal”, (Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Volume. 2, Nomor. 3, 2025), h. 248

³⁷ Elsa Novianti Saputri dan Eka Jaya Subadi, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Perawatan Kulit Berlabel BPOM Palsu Ditinjau Dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik,” (Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 2, Issue 3, 2022), hal. 536

c) berita atau artikel dari media massa.

b. Pengawasan dari segi cara pelaksanaannya dibedakan menjadi:

1) Pengawasan formal

Pengawasan resmi oleh lembaga-lembaga pengawasan maupun oleh aparat pengawasan yang mempunyai legalitas tugas dalam bidang pengawasan.

2) Pengawasan non formal

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak. Pengawasan ini sering disebut sosial kontrol, misalnya pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat melalui berita atau artikel di media massa.

Selanjutnya Sistem Pengawasan menurut waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut:³⁸

a. Pengawasan Preventif, dan

b. Pengawasan Represif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian sebelum produk kosmetik sampai dan digunakan oleh konsumen. Salah satu bentuk perlindungan preventif yang utama adalah penerapan sistem notifikasi atau izin edar, dimana setiap produk kosmetik yang akan diedarkan di Indonesia wajib terlebih dahulu terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Melalui mekanisme ini BPOM melakukan penilaian dan verifikasi

³⁸ *Ibid.*

terhadap keamanan bahan yang digunakan, kebenaran klaim produk, serta pemenuhan standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), sehingga hanya produk yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang dapat beredar di pasaran.³⁹

Selain itu, perlindungan preventif juga diwujudkan melalui pengawasan pasca-peredaran (post-market surveillance). Pemerintah melalui BPOM secara berkala melakukan pengawasan di lapangan, baik terhadap sarana produksi maupun distribusi, serta melakukan pengambilan sampel produk secara acak di pasar untuk diuji. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa produk kosmetik yang telah beredar tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tidak tergolong Tidak Memenuhi Syarat (TMK), sehingga potensi risiko bagi konsumen dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.⁴⁰

Bentuk perlindungan preventif lainnya adalah pengaturan standar pelabelan kosmetik yang ketat. Regulasi mewajibkan setiap produk kosmetik mencantumkan informasi penting pada label, seperti nama produk, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan alamat produsen atau importir, nomor notifikasi BPOM, serta tanggal kadaluarsa. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan pada salah

³⁹ Muhammad Fauzan, *Pedoman CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) Sesuai Peraturan BPOM No. 33 Tahun 2021*, Training Primemsi, terdapat dalam <https://training.primemsi.com/pedoman-cpkb/>, 2025, Diakses 9 Januari 2026

⁴⁰ Badan POM, *BPOM Tegaskan Aturan Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik Wajib Dilaksanakan Pelaku Usaha*, terdapat dalam <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tegaskan-aturan-penandaan-promosi-dan-iklan-kosmetik-wajib-dilaksanakan-pelaku-usaha>, 2025, Diakses 9 Januari 2026

satu unsur tersebut maka produk dapat dikategorikan sebagai kosmetik ilegal karena berpotensi menyesatkan konsumen dan menghilangkan hak konsumen atas informasi yang beredar dan jelas.⁴¹

Disamping pengawasan dan regulasi, perlindungan juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat. Program “Cek KLIK” (Kemasan, Label, Izin, Edar, dan Kadaluarsa) merupakan contoh pendekatan non-litigasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif konsumen. Melalui program ini konsumen didorong untuk lebih kritis dan teliti sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik, sehingga mampu melindungi dirinya dari risiko produk ilegal atau tidak aman secara mandiri.⁴²

Selanjutnya ialah pengawasan represif, pengawasan represif adalah melakukan tindakan setelah ditemukan adanya pelanggaran atau masalah terkait kosmetik. yang dijalankan oleh BPOM.⁴³ Pengawasan represif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan pada tahap akhir kegiatan, yaitu setelah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan peredaran obat dan makanan. Pengawasan ini menuntut adanya tanggung jawab yang tinggi dari otoritas pengawas, karena pengawasan yang terarah dan tepat sasaran tidak hanya berfungsi untuk menindak

⁴¹ Dermapack, *Label Kosmetik” Checklist Penuhi Regulasi BPOM*, terdapat dalam <https://www.dermapack.net/id/articles/cara-membuat-label-kosmetik-yang-memenuhi-regulasi-bpom/>, 2025, Diakses 9 Januari 2026

⁴² Mohar Syarif, *BPOM Ingatkan "Cek Klik" Antisipasi Label Palsu di Kosmetik*, Harian Ekonomi Neraca, terdapat dalam <https://www.neraca.co.id/article/210353/bpom-ingatkan-cek-klik-antisipasi-label-palsu-di-kosmetik>, 2026, Diakses 8 Januari 2026.

⁴³ Hasriani, Isbon Pageno, dan Mahfuzat,” *Perlindungan dan Pengawasan Kosmetik di Masyarakat (Studi Pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu)*”, (JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan Vol 01, No 03, 2025), h. 117

pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah timbulnya dampak yang lebih buruk bagi masyarakat di kemudian hari. Oleh karena itu, pengawasan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Apabila dalam proses peredaran obat dan makanan ditemukan adanya penyimpangan maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu menjalankan pengawasan represif melalui penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha. Pemberian sanksi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk penegakan hukum administratif sekaligus upaya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan konsumen.

Perlindungan hukum represif merupakan mekanisme hukum yang diaktifkan setelah terjadinya pelanggaran, yakni ketika konsumen telah mengalami kerugian akibat penyalahgunaan izin edar suatu produk. Instrumen ini berfungsi sebagai sarana penyelesaiannya sengketa, pemulihan hak konsumen, serta pemberian sanksi kepada pelaku usaha guna menegakkan kepastian hukum dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Konsumen yang dirugikan akibat peredaran produk izin edar yang disalahgunakan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Upaya ini dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau litigasi melalui peradilan umum.

Hak konsumen untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dijamin dalam Pasal 45 Undang Undang Perlindungan

Konsumen, sebagai berikut:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.,

Ketentuan ini memberikan ruang hukum bagi konsumen untuk memperoleh kompensasi baik atas kerugian materiil maupun dampak terhadap kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan produk yang bermasalah. Dengan demikian konsumen tidak lagi ditempatkan sebagai pihak pasif melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menuntut pemulihan.

Selain mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan represif juga diwujudkan melalui tindakan administratif oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap obat dan kosmetik. Dalam hal ditemukan penyalahgunaan izin edar, BPOM dapat menjatuhkan sanksi administratif yang bersifat korektif dan represif, antara lain:⁴⁴

⁴⁴ Mangatur Nainggolan Law Firm, *Aspek Hukum Skincare Illegal*, terdapat dalam, <https://mnllaw.co.id/aspek-hukum-skincare-ilegal/>, 2025, Diakses 9 Januari 2026

- a. Memberikan peringatan keras
- b. Menarik produk dari peredaran (recall)
- c. Memusnahkan produk
- d. Mencabut izin usaha pelaku yang terbukti melanggar BPOM

Tindakan administratif ini berfungsi tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat pengendalian untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang lebih luas.

B. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Penyalahgunaan Izin Edar pada Produk Kosmetik?

1. Kedudukan dan Kewajiban Hukum Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang akan mengedarkan kosmetik harus memenuhi persyaratan dasar untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan dari kosmetik yang akan diproduksi. Persyaratannya antara lain: “1. Industri kosmetik harus memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. 2. Industri yang memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik diberikan Sertifikat oleh Kepala Badan. (Pasal 8 Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 tentang Kosmetik). 3. Langkah utama untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya adalah dengan menerapkan CPKB pada seluruh aspek dan rangkaian produksi. CPKB merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. (Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.3870 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik). Perusahaan yang akan memproduksi kosmetik harus

mempunyai izin produksi terlebih dahulu sebelum perusahaan melakukan kegiatan pembuatan kosmetik”.⁴⁵

Hukum perlindungan konsumen telah mengatur mengenai kedudukan produsen sebagai pelaku usaha yang memiliki daya tawar yang lebih tinggi dibandingkan konsumen terutama karena penguasaan informasi yang lebih luas mengenai produk yang diproduksi dan diperdagangkan. Ketimpangan posisi ini berpotensi menempatkan konsumen pada kondisi yang rentan terhadap praktik-praktik usaha yang tidak adil.

Oleh karena itu, hukum secara normatif membebankan kewajiban yang lebih ketat kepada produsen sebagai pihak yang menguasai proses produksi dan distribusi. Hal ini tercermin dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mewajibkan pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya serta menjamin mutu barang yang diproduksi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), telah mengatur pelaku usaha secara eksplisit dan komprehensif dalam menjalankan praktik usaha yang dilakukan, mengenai kedudukan, kewajiban, serta tanggung jawab yang harus dilakukan dalam menjalankan usaha yang dijalani.

Penyalahgunaan izin edar baik dengan memalsukan nomor BPOM menggunakan nomor mili produk lain atau mengedarkan produk yang masa

⁴⁵ Luh Melda asa Ananda dan Made Aditya Pramana Putra,” Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Korban Pengguna Produk Skincare Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya”, (Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 5 Tahun 2023), h. 2528-2539

izinnya telah habis merupakan bentuk pelanggaran kewajiban hukum yang serius sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK. Produsen pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab atas kualitas isi produk tetapi juga atas keabsahan informasi yang dicantumkan pada label kemasan produk mereka. Sehubungan dengan standarisasi produk ini, pemerintah memegang peran penting di bidang penetapan standarisasi, pembinaan dan pengawasan produksi, serta distribusinya sehingga ketentuan perundang undangan mengenai hal-hal ini benar-benar ditaati oleh produsen. Namun demikian, selalu ada kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang dari produsen pelaku usaha berupa kekurangtaatan pada peraturan yang ada, baik karena sengaja maupun lalai. Karena itu pula, tanggung jawab produsen pelaku usaha atas barang-barang produknya yang diedarkan kepada konsumen (pasar) menjadi persoalan penting di dalam perlindungan konsumen. Konsumen harus mendapat penggantian atas kerugian yang dideritanya karena memakai/mengonsumsi produk yang diedarkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen peristiwa yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.⁴⁶

Dalam hal konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik yang izin edarnya disalahgunakan, misalnya menimbulkan iritasi pada kulit, reaksi alergi berat, hingga pada kerusakan permanen yang dialami oleh konsumen, maka terhadap pelaku usaha berlaku prinsip tanggung jawab mutlak

⁴⁶ Rabiatul Adawiyah, Irmawaty, dan Moh. Nafri, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Standar Mutu Bagi Konsumen Pengguna Skincare yang Menggunakan Bahan Merkuri”, (Research Article ISSN: XXXXX (Online) [Doi: 10.56338/jjn.v1i1.8442](https://doi.org/10.56338/jjn.v1i1.8442), 2025), hal. 4

(strict liability). Prinsip ini menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari produk yang dihasilkan tanpa perlu terlebih dahulu dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan atau kelalaian.

Penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen mengingat konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan proses produksi maupun menjamin keamanan produk. Dengan demikian, setiap risiko yang timbul akibat peredaran kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan izin edar atau standar keamanan menjadi tanggung jawab penuh produsen atau pelaku usaha yang mengedarkannya.

Kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen, kerugian yang terjadi ketika konsumen merasa dirugikan karena barang dan/atau jasa yang diedarkan oleh pelaku usaha dan diperjualbelikan oleh pelaku usaha karena tidak adanya kesesuaian yang didapat oleh konsumen sehingga pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 19 UUPK, sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7

- (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Berdasarkan Pasal 19 ini, produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang yang diperdagangkan. Ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum perlindungan konsumen. Tujuan prinsip ini adalah agar konsumen tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan secara rumit adanya unsur kesalahan (fault) dari produsen, cukup dibuktikan dengan adanya hubungan kausal antara kerugian yang dialami dengan penggunaan produk yang diedarkan secara tidak sesuai dengan ketentuan maupun peraturan yang berlaku termasuk produk kosmetik yang izin edarnya disalahgunakan atau bersifat menyesatkan konsumen. Dengan demikian, beban risiko atas keamanan produk secara hukum dialihkan kepada produsen sebagai pihak yang menguasai proses produksi dan peredaran.

Namun demikian, ganti rugi sebagaimana dimaksud di atas tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (melihat pada mens rea dan actus reus-nya). Pasal 19 juga dapat tidak berlaku atas tuntutan pertanggungjawaban jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut ada pada

konsumen.⁴⁷ Prinsip pertanggungjawaban merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen dalam kasus-kasus pelanggaran hak dari konsumen. Dalam hal ini diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis sebuah kasus agar pelaku usaha dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴⁸ Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan ada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Ganti kerugian harus dilakukan atas dasar adanya pelanggaran hukum berupa perbuatan melawan hukum (PMH).⁴⁹ Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai suatu perbuatan lalai/kelalaian atau *Negligence* yang dikaitkan dengan tanggung jawab dari produsen produk tersebut untuk bertanggung jawab atas perbuatan melahan hukum yang dilakukan.

2. Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Izin Edar

Produsen yang terbukti menyalahgunakan izin edar tidak hanya bertanggung jawab dalam satu aturan hukum tertentu saja, tetapi dapat dikenakan sanksi berlapis dari beberapa aspek hukum. Penerapan sanksi secara kumulatif ini mencerminkan pendekatan *multi door approach* dimana satu perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan konsekuensi administratif,

⁴⁷ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020), h. 65-6

⁴⁸ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 59

⁴⁹ Desiana Ahmad & Mutia C. Thalib, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar" (Jurnal Legalitas, Vol. 12 (2), 2019), h. 100-10

perdata, dan pidana secara bersamaan sepanjang masing-masing unsur pelanggaran terpenuhi. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan penegakan hukum yang komprehensif untuk memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen serta menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran secara sengaja atau berulang.

Sanksi bagi pelaku usaha terhadap penyalahgunaan izin edar dalam hal ini pada produk kosmetik sangat beragam, mulai dari sanksi administratif hingga pidana berat.⁵⁰

a. Sanksi Administratif

Berdasarkan peraturan BPOM, produsen dapat dikenakan sanksi seperti yang tertera pada Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Standar Cara Distribusi Obat Yang Baik. sanksi administratif juga terdapat dalam Pasal 91A UU Pangan sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan produksi atau peredaran, penarikan produk dari peredaran, ganti rugi kepada konsumen, dan pencabutan perizinan berusaha.

b. Sanksi Pidana Khusus Obat dan Kosmetik

Sanksi Pidana adalah sanksi terberat. Berdasarkan Pasal 435 UU NO. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa, Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat

⁵⁰ Kirana, *Tanapa Izin Edar? Siap-Siap Hadapi Sanksi Mengerikan Ini!*, Kontrak Hukum, Juni 2025, terdapat dalam <https://kontrakhukum.com/article/tanpa-izin-edar-siap-siap-hadapi-sanksi-mengerikan-ini/>, Diakses 9 Januari 2026

Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c. Sanksi Perdata: Ganti Rugi ke Konsumen

Melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa; “Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

3. Angka Kasus di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kendala Penegakan Hukumnya

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram telah mengidentifikasi puluhan produk kosmetik yang tidak layak edar selama kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada 10-18 Februari 2025. Kepala BBPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan, menyatakan bahwa dalam periode satu minggu, BBPOM Mataram memeriksa 11 sarana, di mana 6 sarana atau 55 persen memenuhi ketentuan, sementara 5 sarana atau 45 persen tidak memenuhi ketentuan. Temuan pelanggaran mencakup 10 item atau 41 pieces kosmetik yang tidak memenuhi syarat (TMS), termasuk produk tanpa izin edar dan yang mengandung bahan berbahaya, dengan total nilai ekonomi sekitar

Rp6.045.000.⁵¹

“Meskipun jumlah temuan tidak terlalu besar, namun ini tetap menjadi perhatian bersama, karena menunjukkan adanya permintaan yang tinggi dari konsumen,” kata Yosef.

Beberapa produk tanpa izin edar (TIE) yang ditemukan, diantaranya Ampelia Blackhead Mask Step 1, WBS Parfume Shimmer Senggeger Sasak, WBS Parfume Shimmer Baiq Inges, Parfum Cewin 35 ml, dan Parfum Cewin 60 ml.

“Selain produk tanpa izin edar, ditemukan juga produk yang sudah layak edar, tetapi dalam kondisi kedaluwarsa, rusak, atau salah penyimpanan,” tutur Yosef.

Peredaran kosmetik ilegal masih menjadi persoalan serius di Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan hasil pengawasan, Balai Besar POM (BBPOM) Mataram mencatat hingga 75 persen dari total pelanggaran di bidang obat dan makanan di NTB berasal dari kosmetik ilegal.⁵² “Pada tahun 2024 ditemukan 3.378 pieces kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi sekitar Rp 170 juta.

Sedangkan hingga Juli 2025 kami sudah menemukan 1.658 pieces kosmetik ilegal dengan nilai sekitar Rp65 juta,” kata Yosef (Kepala BBPOM Mataram). BBPOM Mataram menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memastikan produknya terdaftar di BPOM dan tidak menggunakan bahan berbahaya. Yosef mengingatkan, promosi produk juga tidak boleh menyesatkan

⁵¹ Radar Lombok, *BBPOM Mataram Temukan 41 Kosmetik tak Layak Edar*, Februari 2025, terdapat dalam <https://radarlombok.co.id/bbpom-mataram-temukan-41-kosmetik-tak-layak-edar.html>, Diakses 10 Januari 2026

⁵² Jurnalis Ekbis, *75% Pelanggaran di NTB Didominasi Kosmetik Ilegal, BBPOM Mataram Ingatkan Bahaya*, Agustus 2025, terdapat dalam <https://jurnalekbis.com/2025/08/26/75-pelanggaran-di-ntb-didominasi-kosmetik-ilegal-bbpom-mataram-ingatkan-bahaya/>, diakses 10 Januari 2026

dengan klaim berlebihan seperti “100% aman untuk ibu hamil” tanpa dukungan uji klinis. Jika pelanggaran berulang, pelaku usaha bisa dijerat pidana.

“Sesuai Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaku usaha nakal dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” tegas Yosef.

BBPOM juga mengajak masyarakat menjadi konsumen cerdas melalui gerakan Cek KLIK sebelum membeli kosmetik: Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin edar, dan Cek Kedaluarsa. Masyarakat disarankan menggunakan aplikasi BPOM Mobile untuk mengecek legalitas produk dan dapat melaporkan pelanggaran melalui nomor layanan 24 jam. Pihak BBPOM Mataram juga mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan produk kosmetik, demi menghindari risiko kesehatan. Konsumen diingatkan untuk melakukan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluarsa) sebelum membeli, atau menggunakan produk kosmetik.

Pengungkapan tindak pidana perdagangan kosmetik ilegal di Mataram yang dilakukan oleh penyidik menghadapi beberapa kendala. Kendala berupa hambatan yang ditemui pada saat proses pengungkapan tersebut berlangsung. Kendala yang dihadapi penyidik yaitu kendala dari dalam penyidik dan kendala dari luar penyidik itu sendiri. Untuk sarana prasarana yang dimaksudkan ialah hal-hal terkait ruangan dan anggaran. Dibutuhkan ruangan khusus untuk pemeriksaan mendetail terhadap para pelaku perdagangan kosmetik. Ruangan yang dimaksud ialah ruangan khusus pemeriksaan yang tidak terbuka dengan lingkungan nyaman dan privasi untuk mendukung kelancaran pemeriksaan. Ruangan yang ada saat ini sangat terbuka, kurang memberikan privasi kepada

pelaku yang diperiksa oleh penyidik yang berpengaruh pada kemauan pelaku untuk berkata jujur menjelaskan kegiatan perdagangan kosmetik ilegal yang dilakukan ataupun keterlibatan jaringan lain di dalamnya. Anggaran juga dibutuhkan dalam pengungkapan perdagangan kosmetik ilegal.⁵³

Kendala penegakan hukum ini juga dipengaruhi oleh letak geografis, luas wilayah NTB yang terdiri dari pulau-pulau kecil mempersulit jangkauan menyeluruh dalam melaksanakan pengawasan rutin BPOM terhadap toko-toko kosmetik di pelosok desa. Selain itu, masyarakat NTB juga masih cenderung lebih menaruh kepercayaan pada testimoni teman atau *influencer* lokal dibandingkan mengecek validitas nomor BPOM. Keawaman ini dimanfaatkan produsen nakal untuk menjual produk berbahaya dengan label izin edar yang palsu. Banyaknya penjual kosmetik di NTB berstatus sebagai *reseller* atau tangan ketiga maupun seterusnya yang hanya mengambil barang dari luar daerah misalnya kota-kota besar yang ada di Indonesia yang memproduksi kosmetik. Ketika terjadi kasus hukum maka sulit bagi aparat penegak hukum di NTB untuk menjangkau produsen utama yang berada di luar wilayah yurisdiksi mereka. Akibatnya, proses penelusuran tanggung jawab hukum menjadi tidak optimal dan penindakan sering kali berhenti pada pelaku usaha tingkat bawah meskipun sumber utama pelanggaran berada pada mata rantai distribusi yang lebih tinggi.

⁵³ Ni Luh Ariyanti, "Strategi Komunikasi Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Ilegal Di Mataram Studi Kasus Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat", (JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol: 1 No: 2, April - Mei 2024), h. 2571

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari penyalahgunaan label izin edar kosmetik merupakan integrasi antara perlindungan preventif dan represif. Secara preventif, negara melalui BPOM telah menyediakan sistem notifikasi ketat dan pengawasan *post-market* untuk menjamin bahwa setiap produk yang mencantumkan label izin edar benar-benar telah melalui uji keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Secara represif, UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK) dan UU No. 17 Tahun 2023 (UU Kesehatan) memberikan sandaran kuat bagi konsumen untuk menuntut haknya, baik melalui mekanisme ganti rugi materiil maupun penegakan hukum pidana bagi produsen yang melakukan penipuan label. Namun, perlindungan ini belum maksimal jika tidak dibarengi dengan literasi konsumen dalam membedakan izin edar yang asli dengan yang dimanipulasi.
2. Tanggung jawab pelaku usaha dalam penyalahgunaan izin edar bersifat mutlak (*strict liability*). Hal ini berarti pelaku usaha tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan hukum dengan alasan "tidak sengaja" atau "tidak tahu" mengenai ketidaksesuaian label. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UUPK dengan sangat jelas, jadi setiap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik dengan label izin edar palsu atau milik produk lain serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dianggap telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum karena melanggar hak konsumen atas informasi yang jujur. Konsekuensi hukumnya mencakup tiga ranah sekaligus: administratif (pencabutan izin), perdata (pembayaran ganti rugi kepada korban), dan pidana (penjara dan denda miliaran rupiah bagi pengedar sediaan farmasi tanpa standar keamanan). Khusus di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), efektivitas perlindungan hukum masih terhambat oleh faktor sosiologis dan geografis. Tingginya peredaran kosmetik ilegal dengan label izin edar palsu di NTB berkorelasi dengan rendahnya tingkat pengecekan mandiri oleh masyarakat dan pola distribusi yang kini beralih ke ranah digital (*e-commerce*). Meskipun instrumen hukum sudah tersedia secara nasional, eksekusinya di tingkat daerah memerlukan sinergi yang lebih agresif antara aparat penegak hukum, BPOM, dan pemerintah daerah untuk memutus rantai distribusi hingga ke pelosok.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Penguatan Pengawasan Siber mengingat banyaknya penyalahgunaan izin edar terjadi di *marketplace* dan media sosial, diharapkan BPOM meningkatkan frekuensi *cyber crawling* dan bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk memutus akses (*take down*) secara instan terhadap akun-akun yang terbukti memalsukan data izin edar. Mempermudah akses konsumen melalui penyediaan *QR Code* pada setiap label kosmetik yang langsung terintegrasi dengan database BPOM, sehingga pengecekan tidak lagi dilakukan secara manual dengan mengetik

angka yang rentan dipalsukan.

2. Pelaku usaha harus menjunjung tinggi etika bisnis dengan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memastikan legalitas produk. Produsen wajib memahami bahwa penyalahgunaan izin edar bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan tindakan kriminal yang mengancam kesehatan publik. Pelaku usaha diharapkan memiliki sistem penarikan produk (*recall*) yang efektif jika ditemukan adanya ketidaksesuaian izin edar atau kegagalan mutu di lapangan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap konsumen. Masyarakat diharapkan lebih kritis dalam menyerap informasi iklan dan tidak mudah tergiur oleh klaim instan. Budaya "Cek KLIK" (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) harus dijadikan kebiasaan sebelum melakukan transaksi, terutama saat membeli melalui platform daring. Konsumen yang menemukan indikasi penyalahgunaan label izin edar diharapkan berani melapor kepada pihak berwenang atau LPKSM setempat guna memutus rantai peredaran produk ilegal yang dapat merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. ctk.pertama, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008.
- Ahmadi miru, *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang dan Jasa*, ctk kedua, penerbit raja grafindo, Jakarta, 2014, h.33.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, ctk. Pertama, Penerbit, Daya Widya, Jakarta. 1999,
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, ctk.pertama,UIN-Maliki Press, Malang, 2011
- Dinda maqfirah, *Pengaruh Kualitas Layanan Dan Jaminan Produk Kosmetik Halal terhadap Kepuasan Pelanggan dengan Status Sosial Sebagai Variable Pemoderasi pada Konsumen*, ctk, Pertama, Jaya Abdi, Jakarta, 2016,
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* , ctk, pertama, Penerbit, graha ilmu, Yogyakarta, 2015,.h. 61
- Gunawan Wijaya, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk.pertama, Gramedia, Jakarta, 2000, h. 24.
- Herni Kustanti, *Tata Kecantikan Kulit*. ctk.pertama, Jakarta, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008. h.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. pertama, Jakarta,Gramedia Pustaka Utama, 2020. h.
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, pemeriksaan gugatan terkait dengan perubahan, penambahan, pengurangan dan pencabutan gugatan*. ctk. Pertama, citra Aditya bakti, bandung, 2006, h.33
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Kudus: Menara Kudus, 2009.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. ctk. pertama. Bogor: Grafika Mardika Yuana, 2005.
- Rahmawati, *Edukasi Dan Pemahaman Dari Penggunaan Kosmetik Yang Aman*, ctk. Pertama, Pt jaya Jakarta, Jakarta, 2021, h. 27.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Sherli Yuliana, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Oleh BPOM Makassar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. pertama, Grasindo, jakarta, 2000, h. 37
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 2006, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2006.
- Soerjono Seokanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. 10, raja grafindo persada, 2007, h. 251.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 25.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2008.
- Teti Indrawati, *Anatomi, Kosmetologi, Fisiologi Kulit*, ctk. Pertama, LPPM-ISTN, Jakarta, 2025, h. 81.
- Tranggono, Retno Iswari, and Fatimah Latifah, *Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Widodo, *Metode Penelitian Hukum-Doktrin, Dan Ppolitik Hukum Indonesia*, Ctk pertama, aswaja pressindo, Yogyakarta, 2020, h. 132.

JURNAL

- Adek Pitri, *Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Jom Fisip 6 (2019): h. 5.
- Desiana Ahmad, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, terdapat dalam, DOI: <https://doi.org/10.33756/jelta.v12i2.5797> Diakses 1 Desember 2025
- Elsa Novianti Saputri, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Perawatan Kulit Berlabel BPOM Palsu Ditinjau Dsri Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik*, terdapat dalam DOI: <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1531>, Diakses 1 Desember 2025
- Hasriani, *Perlindungan dan Pengawasan Kosmetik di Masyarakat (Studi Pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu*, DOI:

<https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jsip/article/download/2178/633> Diakses 1 Desember 2025 .

Luh Melda asa Ananda, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Korban Pengguna Produk Skincare Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya*, terdapat dalam DOI: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/93326> Diakses 5 Desember 2025

Ni Luh Ariyanti, *Strategi Komunikasi Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Ilegal Di Mataram Studi Kasus Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat*, terdapat dalam DOI: <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/280/376/1902>, Diakses 12 Desember 2025

Nadifah, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di E-Commerce Lazada*, terdapat dalam DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4416>, Diakses 1 Desember 2025

Rabiatul Adawiyah, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Bagi Konsumen Pengguna Skincare Yang Menggunakan Bahan Merkuri*, terdapat dalam DOI: [10.56338/jjn.v1i1.8442](https://doi.org/10.56338/jjn.v1i1.8442), 2025, Diakses 12 Desember 2025

Dzaky Luqyana Fauzi dan Suraji, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal*, Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, terdapat dalam DOI: <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.875> Diakses 1 Desember 2025

Irdyanti, and Ade Darmawan Basri. *Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat Karampuang Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*. Alauddin Law Development terdapat dalam DOI: <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14696> Diakses 11 Desember 2025

Stephanie Patricia Prasetyo dan Ariawan Gunadi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Tidak Terdaftar BPOM yang Beredar Di E-Commerce*, terdapat dalam DOI: <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/668> Diakses 5 Desember 2025

Sulasa Agus Triyono, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Elektronik Dalam Undang-Undang*. Terdapat dalam DOI: [10.69957/cr.v4i01.1490](https://doi.org/10.69957/cr.v4i01.1490) Diakses 11 Desember 2025

Wa Ode Ade Kayum, *Perlindungan Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Berlabel BBPOM Di Media Sosial Pada BBPOM Jayapura*, terdapat dalam DOI: <https://journal.institercomedu.org/index.php/multiple/article/download/1156/780/3882>, Diakses 13 Oktober 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin Produksi Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat Pewarna, Substratum, Zat Pengawet, dan Tabir Surya pada kosmetik

peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No23 Tahun 2019.

DATA ELEKTRONIK

Alfa yudha longdong, *tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana mengerikan sediaan farmasi tanpa izin edar secara online*, terdapat dalam <https://doi.org/10.3323/kosmetik>. Diakses 7 September 2025.

Aziz, *efektivitas pengawasan BPOM dalam peredaran kosmetik pasca kebijakan post border*. Terdapat dalam <http://repository.unhas.ac.id/eprint/37483>, Diakses 9 September 2025.

Badan POM, *BPOM Tegaskan Aturan Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik Wajib Dilaksanakan Pelaku Usaha*, 2025, terdapat dalam <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tegaskan-aturan-penandaan-promosi-dan-iklan-kosmetik-wajib-dilaksanakan-pelaku-usaha>, Diakses 9 Januari 2026.

Deonisia arlinta, *peredaran kosmetik ilegal dan bahan berbahaya meningkat 10 kali lipat, BPOM temukan modus baru*, terdapat dalam <https://www.kompas.id/artikel/peredaran-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya-meningkat-10-kali-lipat-bpom-temukan-modus-baru>,

Diakses 6 September 2025.

Dermapack, *Label Kosmetik” Checklist Penuhi Regulasi BPOM*, 2025, terdapat dalam <https://www.dermapack.net/id/articles/cara-membuat-label-kosmetik-yang-memenuhi-regulasi-bpom/>, Diakses 9 Januari 2026.

Dzaky luqyana fauzi, *konsumen kosmetik ilegal: perlindungan hukum dan tanggungjawab*, terdapat dalam <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.875> Diakses 5 September 2025.

Eys putri pembayun, *perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital: tinjauan implimentasi UU perlindungan konsumen di marketplance*, terdapat dalam <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.156>. Diakses 10 Januari 2025.

Jurnalis Ekbis, *75% Pelanggaran di NTB Didominasi Kosmetik Ilegal, BBPOM Mataram Ingatkan Bahaya*, Agustus 2025, terdapat dalam <https://jurnalekbis.com/2025/08/26/75-pelanggaran-di-ntb-didominasi-kosmetik-ilegal-bbpom-mataram-ingatkan-bahaya/>, Diakses 10 Januari 2026.

Kbbi, terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, Diakses 7 Januari 2026.

Kirana, *Tanapa Izin Edar? Siap-Siap Hadapi Sanksi Mengerikan Ini!”*, *Kontrak Hukum*, Juni 2025, terdapat dalam <https://kontrakhukum.com/article/tanpa-izin-edar-siap-siap-hadapi-sanksi-mengerikan-ini/>, Diakses 9 Januari 2026.

Radar Lombok, *BBPOM Mataram Temukan 41 Kosmetik tak Layak Edar*, Februari 2025, terdaapt dalam <https://radarlombok.co.id/bbpom-mataram-temukan-41-kosmetik-tak-layak-edar.html>, Diakses 10 Januari 2026.

Yanci libria fista, *perlindungan hukum konsumen dalam transaksi ecommers ditinjau dari perspektif undang-undang perlindungan konsumen*, terdapat dalam <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>, Diakses 9 September 2025

Haqkiki Bintang pratama, *Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Perbahan Kimia yang Tidak Mencantumkan Nomor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dengan Edar Palsu (Pusat Studi Di Pasar Simpur Bandar Lampung)*, terdapat dalam <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1641>, Diakses 9 September 2025.

Hikmal khalis taufiek, *tinjaua hukum ekonomi terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online*, terdapat dalam <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2051>, Diakses 9 September 2025.

Mangatur Nainggolan Law Firm, 2025, *Aspek Hukum Skincare Ilegal*, terdapat dalam <https://mnllaw.co.id/aspek-hukum-skincare-ilegal/>, Diakses 9 Januari 2026.

Muhammad Fauzan, *Pedoman CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) Sesuai Peraturan BPOM No. 33 Tahun 2021*, Training Primemsi, 2025, terdapat dalam <https://training.primemsi.com/pedoman-cpkb/>, Diakses Januari 2026

Mispansyah, *penyalahgunaan perizinan Perkebunan sawit dalam perspektif tindak pidana korupsi*, terdapat dalam <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2700>, Diakses 9 September 2025.

Mohar Syarif, *BPOM Ingatkan "Cek Klik" Antisipasi Label Palsu di Kosmetik*, *Harian Ekonomi Neraca*, 2026, terdapat dalam <https://www.neraca.co.id/article/210353/bpom-ingatkan-cek-klik-antisipasi-label-palsu-di-kosmetik>, Diakses 8 Januari 2026.

Nathea citra, *BPOM temukan puluhan produk kosmetik tanpa izin edar di mataram*, terdapat dalam <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7797321/bpom-temukan-puluhan-produk-kosmetik-tanpa-izin-edar-di-mataram>, Diakses 5 September 2025.

Putri anisa, *implementasi peraturan peangawasan kosmetik tanpa izin edar dalam perdagangan melalui Sistema dalam perdagangan melalui elektronik sebagai Upaya perlindungan konsumen*, terdapat dalam <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528>, Diakses 9 September 2025.

Putri nur anisa, *implementasi pearturan pengawasan kosmetik tanpa izin edar dalam perdagangan melalui system elektronik sebagai Upaya perlindungan konsumen*, terdapat dalam <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528>, Diakses 9 September 2025.

Riza Firdaus, *legal protection for costemen in ecommers and technology*, terdapat dalam <https://doi.org/10.54443/ihert.v6i1.417>, Diakses 9 September 2025.

Roger l. mcmullen, *history of nature ingredienst in cometics*, diperoleh dalam <https://doi.org/10.3390/cosmetics10030071>, Diakses 9 September 2025.

Depri liber s, *metode penelitian normative dan empiris: karakteristik khas dari metode penelitian hukum*, terdapat dalam <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>, Diakses 10

September 2025.

Siaran pers, *BPOM intensifikan pengawasan: Rp31,7 miliar kosmetik ilegal ditemukan*, terdapat dalam <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-intensifkan-pengawasan-rp31-7-miliar-kosmetik-ilegal-ditemukan-influencer-diminta-hati-hati-dalam-promosi> Diakses 5 September 2025.

Sofyan piyo, *rekonstruksi peran reaktif BPOM terhadap pengawasan overclaim produk skincare*, terdapat dalam <https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v3i1.283>, Diakses 9 September 2025.

Syafrida hafni sahir, *pengaruh gaya hidup, label halal terhadap Keputusan pembelian kosmetik*, terdapat dalam <https://ojs.uma.ac.id/index.php/bisman/article/237/181> Diakses 9 September 2025.

Thoho bisyri, *analisis yuridis serta Tindakan BPPOM terhadap produk skincare yang tidak memiliki izin bpom*, terdapat dalam <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/indexkonsumen>, Diakses 7 September 2025

Tim voi, *BPOM temukan kosmetik ilegal total Rp31,7 miliar, Yogyakarta terbanyak disusul Jakarta*, terdapat dalam <https://voi.id/berita/479699/bpom-temukan-kosmetik-ilegal-total-rp31-7-miliar-yogyakarta-terbanyak-disusul-jakarta>. Diakses 6 September 2025.